



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 172.5/16/KEP.PIMP.DPRD/2010**

T E N T A N G
**MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2010**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 5 September 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan II tahun sidang 2010, selama 6 (enam) hari pada tanggal 8, 14, 15, 16, 17, 20 September 2010;

KEDUA : Selama masa Reses para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan waktunya untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat;

KETIGA : Untuk efektivitas pelaksanaan reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang berasal dari satu Daerah Pemilihan yang sama membentuk Kelompok Kerja;

KEEMPAT : Setiap Kelompok Kerja Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Masa Reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna;

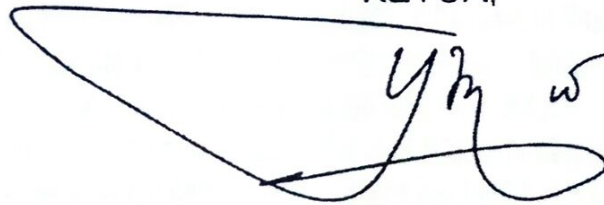
KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 7 September 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KETUA,



YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA



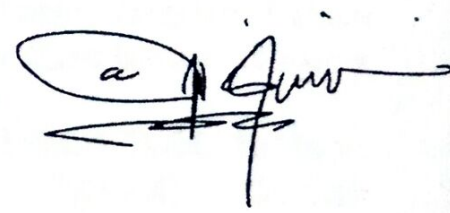
ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.